

LEMBARAN KALURAHAN KALURAHAN SUMBERWUNGU

(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Sumberwungu)

Nomor: 7 Tahun: 2024

LURAH SUMBERWUNGU KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SUMBERWUNGU NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH SUMBERWUNGU,

Menimbang

- : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Undang-Undang (Lembaran Negara menjadi Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

- Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tetang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Rahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
- 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 7);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 6);
- 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor

- 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
- 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 95 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial Kesehatan Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 95);
- 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
- 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
- 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 24);
- 23. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumberwungu Tahun 2019 Nomor 5);
- 24. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020– 2026 (Lembaran Desa Sumberwungu Tahun 2020 Nomor 3);

- 25. Peraturan Kalurahan Sumberwungu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Desa Sumberwungu Tahun 2024 Nomor 3);
- 26. Peraturan Kalurahan Sumberwungu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Sumberwungu Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERWUNGU dan

LURAH SUMBERWUNGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sumberwungu Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 2.871.467.835,00 (Dua Milyar Delapanratus Tujuhpuluh Satu Juta Empatratus Enampuluh Tujuh Ribu Delapanratus Tigapuluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.848.238.800,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	2.871.467.835,00
Surpuls /Defisit	Rp.	(23.229.035,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	63.229.035,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	40.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	23.229.035,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

- (1) Lurah dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dalam hal terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja;
 - c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

(2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sumberwungu dengan diumumkan atau disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Sumberwungu Pada tanggal 27 Desember 2024 LURAH,

ttd

ISPRAMOYO

Diundangkan di Sumberwungu Pada tanggal 27 Desember 2024 CARIK,

ttd

TSALIS BASARI

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERWUNGU TAHUN 2024 NOMOR 7.

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN SUMBERWUNGU
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERWUNGU TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes: APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	96.560.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.749.178.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
•	JUMLAH PENDAPATAN	2.848.238.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.115.549.952,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	994.947.298,00	
5.3.	Belanja Modal	536.770.585,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	224.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.871.467.835,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(23.229.035,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	63.229.035,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	63.229.035,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	23.229.035,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

Pakwungu, 27 Desember 2024

LURAH

ttd

ISPRAMOYO

Printed by Siskeudes 13/01/2025 10:23:00 Halaman 1

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERWUNGU TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes: APBDes Awal

KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	96.560.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.749.178.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.848.238.800,00	
	5.	BELANJA		
<u>1</u>		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.449.702.835,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.279.506.700,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	939.500.900,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	939.500.900,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	61.051.272,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	61.051.272,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	69.277.648,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.277.648,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.197.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.197.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	8.605.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.605.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.774.100,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.774.100,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	41.300.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.300.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	40.135.685,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.500.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	26.780.000,00	PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	26.780.000,00	

Printed by Siskeudes 13/01/2025 10:21:55 Halaman 1

KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	2.500.000,00	DLL
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	3.703.585,00	PBK
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	3.703.585,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.187.000,00	РВН
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.187.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.465.100,00	РВН
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.465.100,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	59.215.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	13.300.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	24.075.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.075.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	390.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	390.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	21.450.000,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.450.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	61.095.450,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.300.450,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.450,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.590.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.590.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.830.000,00	РВН
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.830.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.040.000,00	РВН
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.600.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan)	1.520.000,00	РВН
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.520.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	445.000,00	РВН
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	445.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	32.430.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.080.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	16.350.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.740.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.600.000,00	РВН

Printed by Siskeudes 13/01/2025 10:21:55 Halaman 2

KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	9.750.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.155.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.155.000,00	
1.5.93		Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan /Lembaga	6.700.000,00	PAD
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.895.000,00	РВН
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.895.000,00	
<u>2</u>		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	<u>983.618.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	122.293.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	81.905.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.905.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman B aca)	3.400.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	2.700.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	36.988.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.988.000,00	
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	369.993.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	134.740.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.740.000,00	
2.2.02	5.2.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka	10.835.000,00	PBP
2.2.00		der Kesehatan dll)	10.000.000,00	FDF
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.835.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.640.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.640.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.140.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	4.200.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	33.670.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.670.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	4.140.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	64.848.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.848.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	17.460.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.460.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	76.320.000,00	DDS

Printed by Siskeudes 13/01/2025 10:21:56 Halaman 3

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.320.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	489.457.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	5.220.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.220.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1.500.000,00	PAD
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	43.749.400,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	43.749.400,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	15.600.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	15.600.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	292.245.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	292.245.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	131.142.600,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	131.142.600,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.875.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	1.875.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	
<u>3</u>		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<u>124.490.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.240.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	4.555.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.555.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	3.840.000,00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	3.845.000,00	PAD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.845.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	41.965.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	9.600.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	18.150.000,00	РВН
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.150.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	2.840.000,00	PAD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	11.375.000,00	DDS, PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.375.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14.530.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	2.600.000,00	PAD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	

Printed by Siskeudes 13/01/2025 10:21:56 Halaman 4

KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.030.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.030.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.900.000,00	РВН
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	55.755.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.580.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.435.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.435.000,00	
3.4.90		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	1.840.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.840.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	6.460.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.460.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	19.955.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.955.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	8.255.000,00	PAD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.255.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.990.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.990.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.240.000,00	РВН
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	
<u>4</u>		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>89.457.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	26.300.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	26.300.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.300.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.742.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	3.662.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.662.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.080.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.080.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	40.955.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.140.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	4.100.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	11.790.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.790.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	20.925.000,00	PBP
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.925.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	9.840.000,00	

Printed by Siskeudes 13/01/2025 10:21:56 Halaman 5

KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	4.140.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat d i tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	5.700.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.925.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	1.925.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.925.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.695.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif	4.695.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.695.000,00	
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D	224.200.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	16.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	16.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	16.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	205.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	205.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	205.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.871.467.835,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(23.229.035,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	63.229.035,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	23.229.035,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

Pakwungu, 27 Desember 2024

LURAH

ttd

ISPRAMOYO

 Printed by Siskeudes
 13/01/2025 10:21:56
 Halaman 6